



Volume : 23, Nomor : 2, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

Eksistensi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana

Oleh:

Muhammad Arif Sahlepi (email: arif.sahlepi@gmail.com)

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Fakultas Sosial Sains, Prodi Ilmu Hukum.

Abstract

This article aims to analyze the current social life that should be equipped with military forces or often known as the Indonesian National Army as an apparatus that defends the sovereignty of the state and protects and protects the community from military and armed threats. In the regulation of legal aid to soldiers who commit criminal acts in accordance with the rules of legal aid according to the military justice law, criminal sanctions given to soldiers who commit criminal acts such as getting military disciplinary sanctions, imprisonment, administrative and scoring or PTDH (Dismissal Not Honorably). the regulation of legal aid to Indonesian Army Soldiers who commit criminal acts, is regulated in the regulation of legal aid according to KUHAP, according to the Military Justice Law, Law R.I. Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, Rules of the TNI Commander and its derivatives and according to Law R.I. Number 16 of 2011 concerning Legal Aid.

Keywords: Provision of Legal Aid; Indonesian National Army

Abstrak

Artikel ini bertujuan dalam menganalisa kehidupan bermasyarakat saat ini seharusnya dilengkapi dengan kekuatan militer atau yang sering dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai aparat yang mempertahankan kedaulatan negara serta melindungi dan mengayomi masyarakat dari ancaman militer dan bersenjata. Dalam pengaturan bantuan hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana sesuai dengan aturan bantuan hukum menurut undang-undang peradilan militer, sanksi pidana yang diberikan kepada prajurit yang melakukan tindak pidana seperti mendapatkan sanksi disiplin militer, penjara, administratif dan scoring atau PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). pengaturan bantuan hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana, diatur didalam pengaturan bantuan hukum menurut KUHAP, menurut Undang-undang Peradilan Militer, Undang-Undang R.I Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Aturan Panglima TNI dan turunannya serta menurut Undang – Undang R.I Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kata Kunci: Pemberian Bantuan Hukum; Tentara Nasional Indonesia



PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dalam internasional.

Dalam hukum pidana secara umum yang dipakai untuk menentukan perbuatan yang mana boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang melanggarnya, sebagai aturan yang membuat sanksi hukum pidana tentunya memiliki tujuan dari ditetapkan sanksi tersebut bagi yang melanggarnya, sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tentu membinasakan.¹

Adanya penentuan pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeraman (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan masyarakat dari

perbuatan jahat, perbaikan reformasi kepada penjahat.²

Berkaitan dengan adanya asas "*Geen Straff Zonder Schuld*", terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud dalam pengertiannya tersebut antara lain :

1. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabdian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabdian tersebut harus tercantum dalam Undang-Undang Pidana.
2. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu perkecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya"³ Tindak Pidana yang dilakukan oleh setiap anggota Tentara Nasional Indonesia akan di proses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), sikap anggota Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyatakan bahwa "Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara,

¹ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana* 1, Bina Cipta, Bandung, 2010, hal.128.

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka

Cipta, Jakarta, 2010, hal.29

³ *Ibid.*, hal.29-30.



mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.

Hukum Pidana Militer berkembang berdasarkan kebutuhan karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Hukum Pidana Militer merupakan suatu hukum yang khusus karena terletak pada sifatnya cepat, dan prosedur-prosedurnya yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum. Hukum pidana militer merupakan suatu aturan hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar “Tentara Nasional Indonesia”, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran- pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.

Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan tindak pidana penganiayaan, penipuan, narkoba, penggelapan, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya. Tindak pidana tidak hanya meliputi ruang lingkup tindak pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap suatu kelompok, perseorangan, dan baik itu

masyarakat sekitar bahkan sehingga menimbulkan adanya tindak kekerasan atau penganiayaan tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru tindak kekerasan sering dilakukan bersama maupun sendiri. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Sedangkan bagaimana kekerasan dilakukan atau alat bukti apa yang dipakai tergantung pada kasus yang timbul, seperti pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada Sertu Wim Eka Pradikta NRP : 21100013991088; Jabatan: Turmintu, 2 Log Sima Kesatuan: DenInteldaml/BB yang melakukan tindak pidana penganiayaan Pasal 315 KUHP.

Terdapat banyak istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit.⁴

Pada umumnya seorang anggota Tentara Nasional Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil lainnya. Seorang Tentara Nasional Indonesia tidak memiliki kedudukan khusus didalam suatu aturan hukum baik itu hukum pidana maupun hukum perdata. Justru hukum atau aturan – aturan yang ada di dalam kemiliteran lebih banyak dibandingkan dengan hukum atau aturan – aturan yang berlaku

⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 55.
5 Sandra, *Tugas dan Fungsi Prajurit Tentara*

Nasional Indonesia, CV.Jaya Sakti, Jakarta, 2015, hal.35



pada masyarakat umum atau warga umum lainnya.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organisasi dalam Tentara Nasional Indonesia, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas Negara dibidang menyelenggarakan Pertahanan Negara yang ditundukkan dan diberlakukan Hukum Militer.

Tidak dapat disangkal bahwa seorang anggota militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat- sifat yang patriotik, kesatria, tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa.⁵

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan bantuan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat dalam melakukan tindak pidana?

2. Apa sanksi yang diberikan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan?
3. Bagaimana hambatan yang dihadapi para pemberi bantuan hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia?

METODOLOGI PENELITIAN.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang bersumber dari bahan pustaka dan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu menjelaskan temuan atau data dalam bentuk kata-kata dan gambar atau dalam bentuk kata-kata, serta kombinasinya. dari kata dan kalimat. Jenis penelitian ini sangat bergantung pada informasi, cakupan yang luas, pertanyaan umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri dari kata/teks, penjelasan dan analisis kata serta melakukan penelitian subjektif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan terhadap fenomena tertentu yang menarik, serta menghasilkan deskripsi yang mendalam dalam sudut pandang yang utuh dan menyeluruh.

PEMBAHASAN

1. Aturan Bantuan Hukum Menurut Peradilan Militer.

Sejarah regulasi tentang bantuan hukum yang pernah berlaku di lingkungan Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat dan



regulasi mengenai bantuan hukum pada badan peradilan di Indonesia, sehingga kajian ini diharapkan dapat menjadi lebih komprehensif. Secara historis, rumusan definisi tentang bantuan hukum juga dipengaruhi oleh persepsi yang terbentuk dalam masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat dilaksanakannya konsep bantuan hukum tersebut. Dalam sejarah awal bantuan hukum telah menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum dimulai dari adanya sikap kedermawanan (*charity*) sekelompok elit terhadap para pengikutnya.

Hubungan kedermawanan ini juga terbentuk antara para pemuka adat dengan para penduduk yang tinggal disekitarnya. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa telah terbentuknya hubungan *patron-client* yang sangat jelas dalam hal ini. Berdasarkan kondisi tersebut maka rumusan definisi bantuan hukum pada saat itu sangat tidak jelas, sehingga telah menimbulkan persepsi bahwa bantuan hukum diinterpretasikan sebagai bantuan hukum dalam segala hal seperti ekonomi, sosial, agama dan adat. Rumusan definisi bantuan hukum disini sangat dipengaruhi kepentingan patron untuk melindungi kliennya.⁶

Menurut H.M.A. Kuffal, yang memberikan definisi bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum (*legal service*) yang diberikan oleh penasihat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak proses penangkapan/ penahanan sampai dengan diperolehnya

putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷

Sepanjang sejarah berdirinya TNI ada beberapa ketentuan perundangan yang mengatur tentang bantuan hukum yang pernah berlaku di lingkungan TNI yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pasal 4 Undang-Undang dimaksud menyebutkan sebagai berikut:
 1. Terdakwa dibantu oleh seorang atau lebih pembela dan penasehat.
 2. Jika Terdakwa tidak dapat mengajukan seorang pembela, maka Hakim Ketua menunjuk seorang pembela atau lebih pembela baginya.
- b. Telegram Direktorat Kehakiman Angkatan Darat No. ST-D 112/1969 tanggal 2 Juli 1969. Adapun pokok pengaturan dalam telegram ini agar anggota militer tidak bertindak sebagai penasihat hukum di pengadilan apabila pihak yang berperkara bukan anggota militer kecuali hanya atas izin komandan. Abdurrahman memberikan komentar terhadap telegram tersebut yaitu bahwa pemberian izin sebagaimana yang dimungkinkan di atas harus benar-benar selektif, yaitu dalam hal-hal yang sama sekali tidak dapat dihindari seperti umpamanya untuk mewakili keluarga dekatnya sendiri. Ketentuan yang semacam ini seharusnya juga ada dan berlaku bagi anggota ABRI lainnya selain dari Angkatan Darat, seperti misalnya untuk Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat dan Kepolisian.⁸Intinya pengaturan pemberian bantuan hukum di lingkungan militer harus atas izin komandan.
- c. Instruksi Pangkoptib No. INS. 03/KOPKAM/XI/1978 tanggal 27 Nopember 1978 tentang Pedoman Sementara untuk Melaksanakan Pernyataan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Wapangab/Pangkoptib, Kas Koptib dan Kapolri. Pada lampiran Instruksi Pangkoptib dimaksud terdapat

⁶ Todung Mulya Lubis, "Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia", G. Nusantara, Jakarta, 2010, hal.25

⁷ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik*

Hukum, Kaligis, Yogyakarta, 2010, hal.198

⁸ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Perss, Jakarta, 2010, hal.101.



- 15 (lima belas) hal yang berkaitan dengan bantuan hukum. Berdasarkan pedoman di atas, maka bantuan hukum terhadap prajurit TNI telah diatur secara lebih rinci dan ketat dalam Instruksi dimaksud. Bantuan hukum dapat diberikan sejak proses non litigasi yakni sejak penangkapan dan/atau penahanan. Bantuan hukum dapat diberikan oleh penasihat hukum yang bukan anggota TNI, yakni pengacara atau penasihat hukum/pembela.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02/1971 tanggal 10 Februari 1971. Surat Edaran ini memberikan larangan kepada pegawai negeri dan anggota militer untuk bertindak memberikan bantuan hukum sebagai pembela/penasihat hukum di muka pengadilan. Pengecualian bantuan hukum yang diberikan oleh anggota militer harus memperoleh izin khusus dari atasannya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 dan Instruksi Direktur Kehakiman Angkatan Darat Nomor ST-D 112/1969 tanggal 2 Juli 1969 sub CCC dan EEE.
 - e. Surat Mahkamah Agung Nomor: MA / Kumdil / 8810 / IX / 1987 tanggal 21 September 1987 tentang Izin sebagai Pembela / Penasihat hukum, yang bunyinya antara lain sebagai berikut: Pada dasarnya profesi Penasihat hukum memang tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagai pegawai negeri maupun anggota ABRI.
- Mengenai Kedudukan Organisasi Kumdam yang tentunya berlaku untuk seluruh jajaran Angkatan Darat, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Penunjukan seorang perwira Hukum dalam lingkungan Kodam yang bersangkutan untuk membela suatu perkara di muka pengadilan selalu bersifat insidental dan selalu sebagai usaha pengabdian tanpa pengharapan suatu imbalan jasa;
 2. Pemberian bantuan/nasehat hukum terbatas pada Kodam atau pejabat atau anggota keluarga TNI di Lingkungan Kodam.
- Selanjutnya menurut petunjuk DirKum TNI AD No. B/243/VI/1979, mereka-mereka yang dapat diberikan bantuan hukum oleh Perwira hukum Kodam yang ditunjuk diperluas menjadi:
- a. Instansi atau badan-badan di Lingkungan TNI AD dalam wilayah hukum Kotama setempat.
 - b. Para pejabat dan para anggota TNI AD serta karyawan sipil AD selaku individu, baik yang masih dinas aktif maupun dalam persiapan pensiun atau pensiun dan warakawuri beserta keluarganya dalam wilayah hukum Kotama setempat.
 - c. Mereka yang mempunyai ikatan dinas atau hubungan kerja dengan TNI AD dalam wilayah hukum Kotama setempat.
 - d. Mereka yang tidak termasuk golongan a sampai c setelah terlebih dahulu dikonsultasikan/dijinkan oleh DirKum TNI AD.
 - e. Bahwa pada tiap Kodam ada perwira-perwira hukum tertentu yang diberi tugas oleh Kodam untuk memberikan bantuan hukum yang bersifat insidental di muka pengadilan dapat dibenarkan.
 - f. Dalam rangka pengawasan dan penertiban segi administratifnya hendaknya nama-nama perwira tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi setempat. Dan setiap kali ada pemutasian, hal itupun hendaknya didaftarkan.
 - g. Untuk menghindarkan terjadinya pengaburan batas antara kegiatan penasihat hukum sebagai profesi dan pemberian bantuan hukum yang bersifat insidental, maka yang dapat dibenarkan dibela perkaranya oleh perwira hukum.



2. Sanksi yang diberikan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana.

Penegakan hukum disiplin militer di satuan merupakan upaya untuk menjaga keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan militer. Dalam pengertian sebagaimana terdapat pada pasal 1 angka 3 Undang – Undang Hukum Disiplin Militer, maka dari itu hukum disiplin militer diartikan sebagai peraturan dan norma untuk mengatur, membina, dan menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Hukum disiplin diperlukan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban prajurit secara terus – menerus agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tanpa sengaja oleh seorang Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat. Pembentukan didiplin bagi seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat diawali pada masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan yang merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat agar dapat terbentuk seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat yang memiliki jiwa yang setia kepada negara. Pola pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan dan disertai doktrin bagi setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat dalam hal ini disiplin pada hakikatnya merupakan.⁹

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari

seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi meruka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁰

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa:¹¹ “Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga dari manusia.”

Kewenangan pemecatan tersebut adalah merupakan kewenangan pejabat administrasi dalam hal ini oleh Presiden untuk yang berpangkat Kolonel ke atas dan untuk yang berpangkat Letkol ke bawah oleh Panglima TNI

⁹ Muhammad Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, hal.14

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*,

Armico, Bandung, 2012, hlm 69.

¹¹ L.H.C. Hullsman, dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010, hal 23.



atau Kepala Staf Angkatan. Di sisi lain menjadi kewenangan hakim walaupun pada akhirnya putusan tersebut diikuti secara administrasi. Oleh karena adanya duplikasi kewenangan tersebut, dalam prakteknya akan terjadi benturan dimana keputusan kesatuan yang melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (selanjutnya ditulis PTDH) atau pemecatan dari dinas militer telah mendahului putusan pengadilan militer yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan keputusan tersebut didasarkan atas tindak pidana yang justru adalah juga sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan di Pengadilan Militer.

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (selanjutnya ditulis Undang-Undang Peradilan Militer). Di dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer dijelaskan bahwa penyidik adalah: a. Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum); b. Polisi Militer (AD) ; dan c. Oditur Militer (Odmil/Odmilti).

Pasal 6 KUHPM menentukan jenis-jenis pidana:

- a. Pidana utama (pokok) terdiri :
 - 1) pidana mati;
 - 2) pidana penjara ;
 - 3) pidana kurungan ;
 - 4) pidana tutupan ;
- b. pidana-pidana tambahan :

- 1) pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata ;
- 2) penurunan pangkat.
- 3) pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 (1) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.

3. Hambatan yang dihadapi para pemberi bantuan hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia.

Hambatan yang sering dihadapi para pemberi bantuan hukum ialah seperti untuk pendatangan saksi dikarenakan setiap perbuatan Tindak Pidana misalnya dilakukan diwilayah KODAM I/BB maka akan di adili di Pengadilan Militer I-02 Medan, jika suatu perbuatan dilakukan di luar kota medan maka saksi yang berada di luar kota medan haruslah di datangkan apalagi bila saksi itu dapat meringankan terdakwa, seperti yang kita ketahui bahwa *locus delicti* adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan *tempus delicti* adalah waktu terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian kedua hal ini sangat berperan penting bagi berbagai permasalahan yang terdapat di dalam bidang hukum pidana. misalnya saja seorang prajurit melakukan tindak pidana di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, maka kendala yang sering terjadi ialah untuk mendatangkan saksi dari panyabungan ke medan tentunya membutuhkan dana, maka dari itulah yang sering menjadi kendala dalam pemberian bantuan hukum.

Para pemberi bantuan hukum hanya



memfasilitasi atau mendampingi para prajurit yang bermasalah di dalam persidangan, untuk kedatangan saksi atau lain sebagainya tidak termasuk ke dalam pemberian bantuan hukum, namun anggota keluarga bisa membantu terdakwa jika saksi itu dapat meringankan korban, maka biasanya keluarga yang memberikan dana dan fasilitas untuk saksi tersebut. Para pemberi bantuan hukum hanya bekerja sebagai mana yang sudah di tunjuk atau di perintahkan oleh atasan untuk mendampingi terdakwa selama di dalam persidangan, dan prajurit yang bermasalah tidak lah di pungut biaya sedikitpun karena para pemberi bantuan hukum sudah menjadi kewajiban untuk membantu para prajurit, berbeda dengan pemberi bantuan hukum pada umumnya yang terdapat dalam Undang-undang Bantuan Hukum dan Undang-undang Advokat.

KESIMPULAN

Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat juga berhak memperoleh bantuan hukum baik dari dalam kesatuan militer maupun yang bukan dari kesatuan militer, dalam hal ini ada perbedaan untuk memperoleh bantuan hukum dalam satuan tentara nasional Indonesia yang mana jika salah satu prajurit ingin memperoleh bantuan hukum melalui bagian dari tentara nasional Indonesia mereka akan meminta izin kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan kebanyakan tentara nasional Indonesia lebih mengambil jalur ini ketimbang memakai bantuan hukum diluar kesatuan tentara nasional Indonesia, karena jika mengambil bantuan hukum dari luar harus meminta izin terlebih dahulu kepada Papera

(Perwira Penyerah Perkara). Sanksi pidana bagi prajurit biasanya diberikan sanksi seperti disiplin militer, penjara, administratif, scoring atau bahkan saksi pemecatan juga sering di dapatkan oleh prajurit yang melakukan tindak pidana.

Para pemberi bantuan hukum memberikan bantuan kepada prajurit yang melakukan tindak pidana sesuai dengan surat perintah yang di keluarkan oleh atasan, ada beberapa tindak pidana yang dapat diberikan hukuman tambahan seperti pemecatan contohnya seperti tindak pidana narkoba, asusila KBT (Keluarag Besar TNI) dan penjualan senjata Api, namun bila melakukan tindak pidana yang masih dikatakan ringan para pemberi bantuan hukum pastinya akan membantu para prajurit yang bersalah agar mendapatkan hukuman yang seringan mungkin.

Daftar Bacaan

- J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Bandung, 2010.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Sandrasta, *Tugas dan Fungsi Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, CV. Jaya Sakti, Jakarta, 2015.
- Todung Mulya Lubis, *Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia*, G. Nusantara, Jakarta, 2014.
- H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Kaligis, Yogyakarta, 2015.
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Perss, Jakarta,



- 2018.
- Muhammad Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, hal.14
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2012.
- L.H.C. Hullsman, dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2017.
- <http://www.Bnn.Go.Id>.
- Sara Anna Bonini (et.al.), *Cannabis sativa: A comprehensive ethnopharmacological review of a medicinal plant with a long history*, Journal of Ethnopharmacology, Elsevier, Vol. 227, 2018.
- Syamsul Malik, *Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum*, Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No.2, 2020
- UN News, *UN Commission reclassifies Cannabis, yet Still Considered Harmful*, 2020